



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR 217 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN SANGKAPURA  
KABUPATEN GRESIK  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahkan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
  3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.02-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU

Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;

4. Surat Dinas KPU RI Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 156/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gresik Tahun 2020 yang bertugas melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GRESIK  
 NOMOR 27 /HK.03.1-KPT/3525/KPU-KAB/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH DI KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN  
 GRESIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 GRESIK TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 KECAMATAN SANGKAPURA  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA BALIKTERUS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MAISARAH	P	DUSUN BALIKBAK HILIR	001
2.	SARIMA	P	DUSUN SUNGAI TERUS SELATAN	002
3.	SULAIMAN	L	DUSUN SUNGAI TERUS DEJE	003
4.	ANSHARUDDIN M	L	DUSUN BALIKBAK HILIR RT 002 RW 002	004

B. DESA BULULANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ALVIN WIRAWAN	L	DSN. BULUAR SELATAN, DS. BULULANJANG	001
2.	MOH. SHADIK	L	DSN. GUNUNGLANJANG, DS. BULULANJANG	002
3.	SAIFUDDIN	L	DSN. DUKUDURIN, DS. BULULANJANG	003
4.	SAKINAH	P	DSN. TANDEL, DS. BULULANJANG	004

C. DESA DAUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RIFADI	L	DSN. ALAS TIMUR RT.001/RW.001 DS. DAUN	001
2.	USWATUN HANITA	P	DSN. ALAS TIMUR RT.002/RW.002 DS.DAUN	002
3.	AHMAD DARUL	L	DSN. ALAS TIMUR RT.001/RW.003 DS. DAUN	003
4.	IFTAHIYAL MUTHMAINNAH	P	DSN. DAUN TIMUR RT.001/RW.004 DS. DAUN	004
5.	ZUBAIDI	L	DSN. DAUN TIMUR RT.002/RW.005 DS. DAUN	005
6.	FARHANI	P	DSN. DAUN LAUT RT.002/RW.007 DS. DAUN	006
7.	ZAIDATUR RIFKA	P	DSN. DAUN LAUT RT.001/RW.008 DS. DAUN	007
8.	ANDI MOH. FAJRIN	L	DSN. DAUN BARAT RT.002/RW.010 DS. DAUN	008
9.	DONA ARURA	P	DSN.DAUN BARAT RT.002/RW.011 DS. DAUN	009
10.	ISRIANA	P	DSN. DAUN BARAT RT.001/RW.009 DS. DAUN	010
11.	MISRUDI	L	DSN. GUNUNG LAOK RT.001/RW.012 DS. DAUN	011
12.	AHMAD HAMBALI	L	DSN. LANGCABUR RT.001/RW.013 DS. DAUN	012

D. DESA DEKAT AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SITI MUSFIROH	P	DSN.DUWAK RT. 02 RW. 01	001
2.	MISNAL, S.PD.I	L	DSN. PAMASARAN RT. 03 RW. 02	002
3.	MUHAMMAD SABIT, S.PD.I	L	DSN. LAUT SUNGAI RT. 03 RW. 02	003
4.	YASIN	L	DSN. BANGKALAN RT. 12 RW. 06	004

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	KHAIRUN NIKMAH	P	DSN. PRAPATUNGGAL RW. 00 RT. 00	005
6.	SAMSUL ARIFIN	L	DSN. TAJUNG MULYA RT. 20 RW. 12	006

## E. DESA GUNUNG TEGUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NURMALA SARI	P	DSN TEGUH , DESA GUNUNGTEGUH	001
2.	KAMARUDDIN	L	DSN GUNUNGSOKA , DESA GUNUNGTEGUH	002
3.	SUNARIYAH	P	DSN GUNUNGSOKA , DESA GUNUNGTEGUH	003
4.	MUHAMMAD TAUFIK	L	DSN BALIKBAK , DESA GUNUNGTEGUH	004
5.	NUR HASYIM	L	DSN GUNUNG MENUR , DESA GUNUNGTEGUH	005
6.	ZARKASYI	L	DSN GUNUNGTINGGI , DESA GUNUNGTEGUH	006
7.	JAMALUDDIN	L	DSN BUTTON , DESA GUNUNGTEGUH	007
8	HASYIM	L	DSN PETONGBULUNG , DESA GUNUNGTEGUH	008
9	ISMAIYAH	P	DSN BARAT SAWAH , DESA GUNUNGTEGUH	009
10	SADAWI	L	DSN KELBUNG , DESA GUNUNGTEGUH	010

## F. DESA KEBON TELUK DALAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NORRAHMAN	L	DSN LACCAR DS KEBONTELUKDALAM	001
2.	SAMSUDDIN	L	DSN RUJING DS KEBONTELUKDALAM	002
3.	JUMARTIS SYAWALIL KHAMISAH	P	DSN PADENG ASAM DS KEBONTELUKDALAM	003
4.	MOHAMAD BANSUR	L	DSN TELUKDALAM DS KEBONTELUKDALAM	004
5.	HALIMI	L	DSN DUKU DS KEBONTELUKDALAM	005
6.	MOH. SAIFUL ULUM	L	DSN SANGAR DS KEBONTELUKDALAM	006
7.	SULLAM	L	DSN BINASPA DS KEBONTELUKDALAM	007
8.	NUR'ADI	L	DSN SERAMBAH DS KEBONTELUKDALAM	008

## G. DESA KOTAKUSUMA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SHAFAR NUZALI	L	DUSUN SAWAHDAYA RT.001/RW.001	001
2.	AHMAD RIZAL	L	DUSUN BARATSUNGAI RT.002/RW.002	002
3.	ABDUL BASITH	L	DUSUN SAWAHLUAR RT.002/RW.003	003
4.	SUR'ALI	L	DUSUN BENGKOSOBUNG RT.004/RW.004	004
5.	SAMSUL ARIFIN	L	DUSUN PATEKEN RT.002/RW.005	005
6.	INDANG SURIANA	P	DUSUN PATEKEN RT.002/RW.005	006

H. DESA KUMALASA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MINSAWI	L	DSN. KUMALASA RT.001/RW.001	001
2.	HABIBURRAHMAN	L	DSN. KUMALASA RT.009/RW.000	002
3.	MOH FIRDAUS FUAD	L	DSN. KUMALA BARU RT.001/RW.003	003
4.	ABDUL JALAL	L	DSN. SAWAHRUJING RT.001/RW.004	004
5.	MUHSI, S.PD.I	L	DSN. TAJUNGKIMA RT.007/RW.004	005
6.	HATIPAH, S.PD.I	P	DSN. TAJUNGKIMA RT.008/RW.004	006

I. DESA LEBAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RAIFATUL ISTIANAH	P	DSN. LEBAK RT 001 RW 001	001
2.	MUHLISHA	P	DSN. PADEK RT 001 RW 002	002
3.	ROBI ARDIANSYAH	L	DSN. SUNGAI RAYA RT 01 RW 04	003
4.	AMINULLAH	L	DSN. TANJUNGANYAR RT 003 RW 003	004
5.	IBNU	L	DSN. TANJUNGANYAR MUARA RT 006 RW 003	005
6.	ESTI MAULIDIYAH	P	PADALEMAN RT 02 RW 04	006
7.	SUDIR HERIYANTO	L	DSN. GUNUNG MAS RT 02 RW 07	007
8.	SITI MAISAROH	P	DSN RABA RT 02 RW 08	008

J. DESA PATARSELAMAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	R. JAUHARATUN NAQIYAH	P	DUSUN PATAR	001
2.	AGUS MA'ALI	L	DUSUN DISALLAM	002
3.	NAWAWI	L	DUSUN SOKELA	003
4.	JALALUDDIN	L	DUSUN KUDUK-KUDUK	004
5.	SYAIFUL HAQ	L	DUSUN GUNUNGMALANG	005
6.	SULAIMAN	L	DUSUN COKEL	006
7.	KAMAL BUDIANTO	L	DUSUN GUNUNGDUREN	007

K. DESA PUDAKIT BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUHAMMAD NADHIF LUTFI	L	DSN DAYASAWAH	001
2.	MOH. FANGKY	L	DSN TAMPO	002
3.	SRI ROMADONINGSIH	P	DSN LAOKSAWAH	003

L. DESA PUDAKIT TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NUR HIDAYATI	P	DSN. SUMBEREJO RT 002/RW 001	001
2.	SUPAAT	L	DSN. LOMAER RT 001 RW 004	002
3.	DWINDA SARI SEEPTIA	P	DSN. BATUMULIA RT 002/RW 002	003

M. DESA SAWAHMULYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUHAMMAD ANDRI	L	DUSUN DAYABATA RT 001 RW 001	001
2.	NUR HAYATI	P	DUSUN KEBUNDAYA RT 002 RW 002	002
3.	EVA SUSILAWATI	P	DUSUN KEBUNLAUT RT 002 RW 003	003
4.	KEMAS AYATULLAH HOMAINI	L	DUSUN LAUTSUNGAI	004

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			RT 001 RW 004	
5.	SAIFUL WIDADI	L	DUSUN SAWAHLAUT RT 003 RW 006	005
6.	HASANUDDIN	L	DUSUN BANGAKAALAN RT 002 RW 007	006

## N. DESA SIDOGEDUNG BATU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAMANFARI	L	DSN. PAMUNA	001
2.	ALI LUHAN	L	DSN. PAMUNA	002
3.	TRI WAHYUNINGSIH	P	DSN. BATUSENDI	003
4.	HIDAYATUL FITRIYAH	P	DSN. BATUSENDI	004
5.	AHMAD AHSANUL KAFI	L	DSN. PANCUR	005
6.	NUR HAYATI	P	DSN. GUNTUNG	006
7.	MUFIDATUL UMMAH	P	DSN. TIMURAN	007
8.	DARUL FAIZIN	L	DSN. TEBUSALA	008
9.	SAHLAN	L	DSN. SUMBERTORAK	009
10.	MASILA	L	DSN. GILI	010
11.	SYAIFUL HIDAYAT	L	DSN. GILI	011

## O. DESA SUNGAI RUJING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MOHAMMAD RIZKI	L	DSN. DAYASUNGAI RT. 01 RW. 02	001
2.	MUTMAINNAH	P	DSN. PULANGASIH RT. 01 RW. 03	002
3.	HALIMATUS SAKDIYAH	P	DSN. PULANGASIH RT. 01 RW. 07	003
4.	AGUSTIN HIDAYATINA	P	DSN. TAJUNG BARAT RT. 01 RW. 05	004
5.	ZAITUN	P	DSN. DUKU RT. 01 RW. 04	005
6.	SYAHIFUDDIN	L	DSN. DUKU RT. 02 RW. 04	006
7.	SITI RABIATUL ADAWIYAH	P	DSN. TAUBAT RT. 01 RW. 06	007

P. DESA SUNGAI TELUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	LINA	P	DSN. RUJING RT.01 RW.01	001
2.	MUHAMMAD AMIN	L	DSN. BERINGINAN RT.01 RW.02	002
3.	HOSNOL KHATIMAH	P	DSN. SUNGAI TOPO RT. 01 RW.03	003
4.	MOH. ZULKARNAEN	L	DSN. SUNGAI TOPO RT. 02 RW.03	004
5.	HAMIM	L	DSN. TELLOK RT. 01 RW.04	005
6.	SUFINA	P	DSN. TELLOK RT. 03 RW.04	006

Q. DESA SUWARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DZUL EZZIL EZZATI	L	DUSUN MANINJU	001
2.	NOFAL ROHADI	L	DUSUN SUWARI TIMUR	002
3.	FATHORRAHMAN	L	DUSUN SUWARI BARAT	003
4.	MUSTAIN	L	DUSUN BAKUNG	004
5.	ABDUL HARIS	L	DUSUN PADANG	005

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti